



KOPERASI DESA MERAH PUTIH DAN KEMANDIRIAN DESA DI INDONESIA: TINJAUAN GOVERNANCE DALAM PENGUATAN EKONOMI LOKAL

Rosaria Oktaviani

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
e-mail: rosariaoktaviani161002@gmail.com

Diterima: 18/7/2026; Direvisi: 1/10/2026; Diterbitkan: 8/10/2026

ABSTRAK

Transformasi pembangunan desa pasca-Undang-Undang Desa mendorong penguatan kewenangan, kapasitas fiskal, dan pendayagunaan potensi lokal, tetapi kemandirian desa masih dihadapkan pada ketergantungan transfer pemerintah, keterbatasan akses modal, rendahnya nilai tambah komoditas, dan lemahnya tata kelola kelembagaan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal dan kemandirian desa dalam tinjauan *governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) terhadap 38 literatur bereputasi terbitan lima tahun terakhir yang diseleksi melalui protokol penelusuran sistematis. Data sekunder dianalisis melalui tahapan kondensasi data, kategorisasi tematik relasi *governance*, dan sintesis komparatif antarliteratur guna merumuskan proposisi teoretis yang kredibel. Hasil kajian menunjukkan bahwa KDMP berfungsi strategis dalam mengonsolidasi rantai pasok komoditas desa, memperluas akses pembiayaan mikro inklusif, dan meningkatkan daya tawar kolektif masyarakat terhadap perantara pasar. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi aktif anggota, efisiensi operasional, dan kolaborasi multipihak (*collaborative governance*) terbukti menjadi determinan mutlak dalam memitigasi risiko kegagalan kelembagaan dan menjaga keberlanjutan usaha desa. Dengan demikian, KDMP tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis kerakyatan, melainkan bertindak sebagai institusi tata kelola yang memadukan kepemilikan sosial dan efisiensi pasar demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berdaya tahan.

Kata Kunci: *governance, kemandirian desa, Koperasi Desa Merah Putih, penguatan ekonomi lokal.*

ABSTRACT

Post-enactment of the Village Law in Indonesia, rural development has undergone transformation through strengthened village authority, fiscal decentralization, and local resource utilization; however, genuine village self-reliance continues to face critical structural challenges, including chronic dependence on intergovernmental fiscal transfers, restricted capital access, low added value of agrarian commodities, and fragile economic governance. This article aims to critically analyze the strategic role of the Merah Putih Village Cooperative (KDMP) as an instrument for local economic reinforcement and village self-reliance through a governance perspective. Employing a qualitative approach with a library research method, this study reviewed 38 peer-reviewed academic publications and credible policy documents published within the last five years, identified through structured search protocols. The secondary data were analyzed through systematic thematic condensation, governance-dimension coding, and comparative inter-literature synthesis to derive robust conceptual propositions. The findings indicate that KDMP plays a strategic role in consolidating fragmented local supply chains, expanding inclusive micro-financing, and elevating community



collective bargaining power against rent-seeking intermediaries. Furthermore, the rigorous institutionalization of good governance principles—specifically transparency, downward accountability, democratic member participation, operational efficiency, and multi-actor collaborative governance—is a fundamental prerequisite for preventing institutional failure and sustaining enterprise viability. Consequently, KDMP functions not merely as an ordinary community-based economic enterprise, but as a vital local governance institution integrating social ownership and market efficiency to achieve resilient, long-term rural self-reliance.

Keywords: *governance, local economic development, Merah Putih Village Cooperative, village self-reliance.*

PENDAHULUAN

Pemberlakuan regulasi desentralisasi desa telah mendorong transformasi kelembagaan yang signifikan melalui penguatan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Alokasi transfer fiskal secara langsung memberikan peluang strategis bagi pemerintah desa untuk mendanai pelayanan dasar, membangun sarana produksi, dan menginisiasi program pemberdayaan masyarakat (Lindawaty, 2023). Namun demikian, kemandirian desa yang diharapkan belum terwujud secara optimal akibat tingginya tingkat ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap kucuran dana pemerintah supradesa. Sebagian besar desa masih mengalami hambatan struktural dalam memobilisasi pendapatan asli desa secara berkelanjutan, sehingga kerentanan ekonomi masyarakat perdesaan tetap persisten (Yusuf & Khoirunurrofik, 2022).

Kelemahan kemandirian ekonomi perdesaan diperparah oleh fragmentasi tata niaga sektor pertanian, minimnya sarana pascapanen, dan terbatasnya akses permodalan usaha bagi produsen kecil di perdesaan. Pelaku usaha mikro dan petani sering kali terjebak dalam relasi asimetris dengan tengkulak akibat keterbatasan modal likuid dan ketiadaan kelembagaan ekonomi lokal yang mampu melindungi posisi tawar mereka (Adisasmita, 2018). Meskipun institusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah didirikan di ribuan desa, efektivitas operasionalnya kerap terhambat oleh masalah intervensi politik lokal, rendahnya kapasitas manajerial pengelola, dan minimnya akuntabilitas publik (Arifin, 2021). Kondisi ini mengonfirmasi bahwa penyaluran stimulasi finansial tanpa disertai penguatan tata kelola kelembagaan ekonomi tidak akan mampu menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat bawah secara berkesinambungan.

Dalam merespons problematika struktural tersebut, pemerintah meluncurkan inisiatif Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai model konsolidasi kelembagaan ekonomi berbasis kerakyatan dan keanggotaan komunal (Farma et al., 2026; Setiawan et al., 2025). Berbeda dengan badan usaha konvensional yang memprioritaskan akumulasi laba pemodal, koperasi beroperasi berlandaskan asas kepemilikan bersama, kesetaraan hak suara, dan distribusi kemanfaatan ekonomi yang berkeadilan (Birchall & Simmons, 2022). Koperasi dirancang untuk mengintegrasikan kegiatan pengadaan sarana produksi, penyediaan fasilitas pergudangan terpadu, hingga penyaluran pembiayaan mikro yang menjangkau masyarakat rentan (Arifqi, 2021). Pendekatan usaha bersama ini menempatkan masyarakat desa tidak sekadar sebagai konsumen pasif, melainkan sebagai pemilik sah yang mengendalikan aset-aset produktif desa.

Kendati potensi kelembagaan koperasi desa dipandang prospektif, keberlanjutan entitas usaha ini sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola (*governance*) yang melandasinya. Perspektif *governance* menekankan bahwa kegagalan lembaga ekonomi perdesaan pada masa lalu umumnya bersumber dari distorsi manajerial, dominasi elite, serta lemahnya mekanisme



kontrol dan transparansi anggaran (Sedarmayanti, 2021). Tanpa pelembagaan prinsip *good governance*, penyaluran permodalan ke dalam koperasi desa rentan memicu krisis kepercayaan anggota dan inefisiensi alokasi sumber daya bersama (Bovens, 2007). Oleh sebab itu, integrasi prinsip transparansi, akuntabilitas vertikal dan horizontal, serta partisipasi deliberatif dalam pengambilan keputusan menjadi prasyarat mutlak bagi keberlangsungan koperasi desa (Birchall & Simmons, 2022).

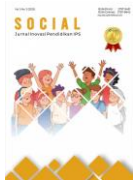
Kajian terdahulu mengenai perekonomian desa di Indonesia cenderung berfokus pada analisis korelasi fiskal Dana Desa secara makro (Yusuf & Khoirunurrofik, 2022) atau mengevaluasi kinerja bisnis BUMDes secara terisolasi (Arifin, 2021). Belum ada kajian konseptual yang secara sistematis membedah posisi KDMP sebagai instrumen tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang menghubungkan pemerintah desa, komunitas produsen, dan pasar regional. Kesenjangan literatur inilah yang diisi oleh artikel ini melalui analisis komprehensif mengenai bagaimana prinsip *governance* memediasi keberhasilan KDMP dalam memperkuat ekonomi lokal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan KDMP, mengevaluasi struktur kelembagaan berbasis prinsip *governance*, dan merumuskan model penguatan kemandirian desa berbasis kemitraan multipihak yang berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan mendalam (*in-depth library research*). Metode studi kepustakaan dipilih karena relevan untuk mengonseptualisasikan fenomena kebijakan baru, menelaah kerangka regulasi, dan menyintesis proposisi teoretis dari berbagai temuan literatur otoritatif (Snyder, 2019). Penelitian ini tidak melakukan pengambilan data empiris di lapangan, melainkan membedah dokumen kebijakan resmi serta artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional yang mengkaji ekonomi kelembagaan, koperasi, dan tata kelola perdesaan. Seluruh tahapan penelusuran pustaka dirancang secara sistematis guna menjamin transparansi dan keterulangan proses kajian akademik.

Proses penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik terindeks bereputasi seperti *Scopus*, *Web of Science*, *ScienceDirect*, *Google Scholar*, dan *Sinta*. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran mencakup kombinasi Boolean: ("*village cooperative*" OR "*koperasi desa*") AND ("*governance*" OR "*collaborative governance*") AND ("*local economic development*" OR "*village self-reliance*"). Kriteria inklusi yang ditetapkan mencakup: (a) artikel jurnal dan buku akademik terbitan rentang tahun 2019–2026, (b) fokus substansi pada tata kelola kelembagaan ekonomi desa, partisipasi anggota, atau kemandirian fiskal perdesaan, dan (c) diterbitkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang dapat diakses teks lengkapnya (*full-text*). Berdasarkan protokol penyaringan tersebut, diperoleh 38 rujukan inti yang memenuhi syarat kelayakan ilmiah untuk dianalisis lebih lanjut.

Data sekunder yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi tematik (*thematic content analysis*) yang dipadukan dengan teknik sintesis literatur komparatif. Tahap analisis dimulai dengan kondensasi data melalui pembacaan kritis terhadap gagasan utama literatur, dilanjutkan dengan pengodean ke dalam kluster tema strategis yang mencakup latar belakang pembentukan, struktur kelembagaan, peranan ekonomi lokal, dan pilar *governance* (Miles et al., 2014). Peneliti kemudian membandingkan temuan antarliteratur untuk mengidentifikasi konvergensi gagasan, pertentangan proposisi, serta celah implementasi kebijakan koperasi perdesaan. Uji keabsahan analisis kepustakaan dilakukan melalui teknik



triangulasi sumber pustaka dengan menyandingkan laporan organisasi internasional (*UNDP*, *World Bank*, *OECD*), regulasi perundang-undangan nasional, dan riset empiris independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Landasan Kelembagaan dan Urgensi Pembentukan KDMP

Koperasi Desa Merah Putih dibentuk sebagai respons afirmatif pemerintah terhadap kegagalan pasar yang kerap menempatkan pelaku usaha pedesaan pada posisi marginal dalam rantai nilai komoditas. Berdasarkan telaah kepustakaan, ketergantungan desa terhadap injeksi fiskal pusat tanpa diimbangi kapasitas produksi lokal telah memicu kerentanan struktural yang memperlambat pengentasan kemiskinan (Yusuf & Khoirunurrofik, 2022). KDMP diorientasikan sebagai wadah konsolidasi modal sosial dan aset fisik masyarakat desa agar tidak terfragmentasi oleh kepentingan perantara pasar informal (Farma et al., 2026). Melalui integrasi usaha berbasis keanggotaan kolektif, koperasi menata kembali kepemilikan faktor produksi agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati langsung oleh warga desa secara berkeadilan.

Struktur kelembagaan KDMP mengadopsi tata kelola berbasis demokrasi ekonomi yang menempatkan rapat anggota tahunan (*general assembly*) sebagai forum otoritas tertinggi pengambil keputusan strategis. Dewan pengurus menjalankan mandat manajerial profesional dalam memimpin operasionalisasi unit usaha, sementara dewan pengawas secara independen melakukan audit terhadap kepatuhan finansial dan etika organisasi (Birchall & Simmons, 2022). Pola kelembagaan ini membedakan koperasi dari korporasi swasta karena memegang teguh prinsip kesetaraan hak suara (*one member, one vote*) tanpa dipengaruhi oleh besaran kepemilikan modal simpanan anggota. Dengan model tata kelola ini, legitimasi sosial koperasi tetap terjaga karena seluruh anggota memiliki kontrol langsung terhadap arah kebijakan usaha bersama.

2. Sintesis Temuan Literatur mengenai Peran dan Tata Kelola KDMP

Kajian literatur terhadap berbagai publikasi lima tahun terakhir membuktikan bahwa peranan KDMP dalam memperkuat ekonomi lokal ditentukan oleh sinergi antara dimensi ekonomi produktif dan kepatuhan terhadap pilar *governance*. Koperasi desa tidak dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen bisnis komersial, melainkan merupakan perwujudan kelembagaan aksi kolektif (*collective action institutions*) yang membutuhkan aturan main yang jelas (Ostrom, 1990). Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai hasil sintesis literatur, aspek-aspek peran fungsional dan pilar tata kelola koperasi desa dipetakan ke dalam matriks terstruktur. Sebelum uraian analitis disajikan lebih mendalam, sintesis temuan pustaka mengenai dimensi peran ekonomi dan pilar tata kelola Koperasi Desa Merah Putih disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sintesis Literatur mengenai Peran Strategis dan Pilar *Governance* Koperasi Desa

Dimensi Utama	Indikator Kelembagaan	Mekanisme Operasional	Dampak Kemandirian Desa	Sumber Rujukan Utama
Penguatan Ekonomi Lokal	Agregasi Komoditas Pertanian	Penyerapan produk anggota dengan harga dasar yang adil dan stabil	Mereduksi dominasi tengkulak dan memotong rantai pasok rente	Adisasmita (2018); Farma et al. (2026)

	Intermediasi Finansial Mikro	Penyaluran pinjaman modal usaha produktif tanpa agunan memberatkan	Mencegah jeratan rentenir dan menumbuhkan usaha mikro baru	Birchall (2011); Tambunan (2019)
	Hilirisasi Produk Unggulan	Fasilitasi pengemasan, standardisasi mutu, dan sertifikasi izin edar	Meningkatkan nilai tambah ekonomi komoditas lokal di pasar	Arifin (2021); Setiawan et al. (2025)
Pilar Good Governance	Transparansi Finansial	Publikasi laporan kas, omzet, dan neraca melalui papan informasi terbuka	Membangun kepercayaan anggota dan meminimalkan manipulasi	Mardiasmo (2018); Sedarmayanti (2021)
	Akuntabilitas Berjenjang	Audit berkala dewan pengawas dan pelaporan pada rapat anggota	Mencegah penyelewengan aset dan penyalahgunaan wewenang	Bovens (2007); Birchall & Simmons (2022)
	Partisipasi Deliberatif	Pelibatan aktif anggota dalam penentuan unit usaha dan alokasi SHU	Menumbuhkan rasa memiliki (<i>sense of ownership</i>) yang kuat	Arnstein (1969); Novkovic (2019)
	Kolaborasi Multipihak	Kerja sama strategis dengan pemerintah desa, perbankan, dan akademisi	Memperluas akses teknologi, permodalan, dan kepastian pasar	Ansell & Gash (2008); Torfing et al. (2020)

Tabel 1 menyajikan sintesis komparatif yang memperlihatkan keterkaitan erat antara fungsi pemberdayaan ekonomi dan kebutuhan tata kelola kelembagaan dalam ekosistem koperasi desa. Data pada tabel tersebut menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi, seperti peningkatan harga jual komoditas dan pembebasan dari jerat rentenir, hanya dapat bertahan apabila ditopang oleh transparansi dan akuntabilitas kepengurusan yang solid. Tanpa keterbukaan laporan keuangan dan pengawasan yang ketat, inisiatif hilirisasi produk lokal rentan mengalami kegagalan operasional akibat salah urus aset organisasi. Oleh sebab itu, penguatan koperasi desa menuntut harmonisasi fungsional antara kecakapan berbisnis pengurus dan kedisiplinan menerapkan prinsip tata kelola kelembagaan yang transparan.

Pembahasan

1. KDMP sebagai Pendorong Kemandirian Desa Berbasis Komunitas

Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih bertindak sebagai motor penggerak pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*) yang memobilisasi aset-aset lokal secara berdaulat. Sebagaimana dijelaskan oleh Bhattacharyya (2020), pembangunan komunitas yang tangguh mensyaratkan adanya institusi lokal yang mampu mengintegrasikan solidaritas sosial menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui KDMP, masyarakat desa mengelola



potensi pertanian, perkebunan, dan industri rumah tangga dalam kesatuan manajemen yang terpadu (Setiawan et al., 2025). Konsolidasi produksi ini memperkuat posisi tawar tawar masyarakat dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas global, sehingga pendapatan rumah tangga perdesaan dapat dipertahankan secara stabil.

Selain itu, KDMP memperluas akses pembiayaan mikro yang inklusif bagi kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh perbankan konvensional (*unbankable*). Menurut Tambunan (2019), ketiadaan jaminan sertifikat tanah sering kali membatasi pelaku usaha mikro di perdesaan untuk mendapatkan kredit usaha formal. Koperasi memecahkan kebuntuan tersebut dengan menerapkan skema pinjaman berbasis tanggung renteng dan penjaminan sosial antaranggota (Birchall, 2011). Akses modal yang terjangkau ini secara bertahap memutus rantai ketergantungan warga terhadap pinjaman informal berbunga tinggi, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengolahan pangan lokal (Todaro & Smith, 2021).

2. Konstruksi *Governance* dalam Menjaga Keberlanjutan Koperasi

Kualitas tata kelola kelembagaan terbukti menjadi faktor paling menentukan dalam mencegah kemunduran kinerja koperasi desa di era modern. Penerapan prinsip transparansi publik dan akuntabilitas manajerial memastikan bahwa setiap aliran dana pinjaman dan akumulasi Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh anggota (Mardiasmo, 2018). Sejalan dengan temuan Birchall dan Simmons (2022), keterlibatan aktif anggota dalam forum evaluasi tahunan secara langsung meningkatkan legitimasi sosial koperasi di mata komunitas lokal. Keterbukaan informasi keuangan ini memitigasi moral hazard dan mencegah dominasi elite desa yang sering kali mendistorsi pemanfaatan modal usaha bersama untuk kepentingan kelompok tertentu (Ariadi & Sudarso, 2020; Asri et al., 2024; Sofyani et al., 2020; Suardana et al., 2026; Widayanti et al., 2022).

Dalam kerangka tata kelola jejaring (*network governance*), KDMP tidak beroperasi secara terisolasi, melainkan terhubung dalam relasi kemitraan multipihak yang saling menguntungkan (Torfing et al., 2020). Pemerintah desa menempatkan perannya sebagai fasilitator regulasi dan pelindung aset, sementara lembaga perbankan dan perguruan tinggi bertindak sebagai mitra transfer teknologi dan literasi keuangan (Ansell & Gash, 2008). Sinergi kolaboratif ini memperkuat daya adaptasi koperasi dalam merespons digitalisasi sistem pembayaran dan tuntutan standardisasi produk pasar regional. Dengan demikian, penerapan prinsip *governance* berhasil mentransformasi KDMP dari sekadar entitas simpan pinjam tradisional menjadi ekosistem ekonomi perdesaan yang berdaya saing dan mandiri secara berkelanjutan. Selanjutnya, integrasi dengan Lembaga Keuangan Non-Bank seperti perusahaan pembiayaan turut memperluas jangkauan distribusi kredit mikro dan pembiayaan produktif yang lebih inklusif bagi masyarakat desa (Delima et al., 2026; Ermawati et al., 2026; Naibaho et al., 2026; Wicaksono & Hwihanus, 2026).

KESIMPULAN

Kajian kepustakaan ini menyimpulkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan instrumen kelembagaan strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa di Indonesia melalui konsolidasi potensi lokal dan penguatan daya tawar produsen perdesaan. Koperasi mampu mengatasi hambatan struktural yang dialami masyarakat desa, khususnya keterbatasan modal, minimnya nilai tambah komoditas pertanian, serta ketergantungan yang akut pada tengkulak dan transfer fiskal pusat. Namun demikian, keberhasilan dan keberlanjutan KDMP sangat bergantung pada pelembagaan prinsip *good governance*, terutama transparansi pengelolaan keuangan, akuntabilitas dewan pengurus terhadap anggota, serta terbukanya ruang



partisipasi deliberatif dalam pengambilan keputusan usaha. Integrasi tata kelola yang inklusif ini memastikan koperasi berfungsi sebagai benteng ekonomi kerakyatan yang mampu mendistribusikan kemakmuran secara merata.

Kajian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengambil kebijakan dan pegiat desa mengenai pentingnya menyelaraskan ekspansi bisnis koperasi dengan penguatan kapasitas tata kelola kelembagaan lokal. Pemerintah daerah dan kementerian terkait disarankan untuk memprioritaskan pelatihan literasi manajerial, standardisasi audit keuangan digital, dan pengawalan independensi koperasi dari kepentingan politik lokal. Keterbatasan artikel ini terletak pada penggunaan metode studi kepustakaan yang bertumpu pada sintesis data sekunder tanpa verifikasi kuantitatif terhadap kinerja neraca keuangan koperasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan evaluasi empiris berbasis studi kasus mendalam atau riset kuantitatif guna mengukur tingkat efisiensi finansial dan dampak redistribusi pendapatan KDMP pada berbagai tipologi desa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2018). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha Ilmu.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ariadi, S., & Sudarso, S. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13(2), Article 169. <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.169-182>
- Arifin, B. (2021). *Ekonomi kelembagaan dan kebijakan pembangunan pertanian Indonesia*. IPB Press.
- Arifqi, M. M. (2021). Konsep ekonomi kerakyatan sebagai pengembangan koperasi syariah di Indonesia: Telaah pemikiran Muhammad Hatta. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 137–154. <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1554>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Asri, M., Yori, A. K., & Weleng, V. N. (2024). Fostering community engagement at Koperasi Karyawan (Kopkar) Atma Jaya Makassar. *JGen*, 2(1), 134–141. <https://doi.org/10.60126/jgen.v2i1.314>
- Bhattacharyya, J. (2020). Community development theory and practice: Bridging the divide between micro and macro levels of social work. *Journal of Community Practice*, 28(3), 199–214. <https://doi.org/10.1080/10705422.2020.1796879>
- Birchall, J. (2011). *People-centred businesses: Cooperatives, mutuals and the idea of membership*. Palgrave Macmillan.
- Birchall, J., & Simmons, R. (2022). Cooperative governance and member participation: Current challenges and future directions. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 93(4), 875–892. <https://doi.org/10.1111/apce.12382>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Delima, I. P., Latifa, M., Putri, H. A., Oktavianti, W., Azizah, F. N., Mahdalena, Z., Ridho, I. A., & Zora, F. (2026). Sinergi Koperasi Merah Putih dan lembaga keuangan non-bank dalam penguatan tata kelola ekonomi desa di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7(1), 773–786. <https://doi.org/10.54373/imeij.v7i1.4988>



- Ermawati, T., Nugroho, A. E., Adi, I. R., Soekarni, M., Suyatno, B., Sarana, J., Yuliana, C. I., Saptia, Y., Mychelisda, E., Salim, Z., Edi, R. Y., & Adityawati, S. (2026). Strengthening the microfinance ecosystem in Indonesia: Competition-collaboration nexus and supporting system. *SAGE Open*, 16(1), Article 21582440261417015. <https://doi.org/10.1177/21582440261417015>
- Farma, J., Zuniar, Z., Riansyach, A., Maghfirah, M., & Muna, N. (2026). Sosialisasi pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat Desa Cadek, Aceh Besar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(12), 4130–4138. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i12.4134>
- Hidayat, R., & Hadiwibowo, Y. (2023). Pengaruh dana desa terhadap kemandirian ekonomi desa di Indonesia: Analisis data panel. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 45–58. <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i1.3120>
- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1–21. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Naibaho, F. R., Hutaaruk, R., Simanungkalit, P. S., & Tambunan, K. E. (2026). Pengaruh kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sebagai hambatan dalam pencapaian SDGs di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(3), 1957–1965. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i3.11638>
- Ngurah Gede, I. G., & Iskandar, E. (2023). Tata kelola BUMDes dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa di Provinsi Bali. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 9(2), 112–126. <https://doi.org/10.24843/JTKAP.2023.v09.i02.p03>
- Novkovic, S. (2019). Cooperative identity as a yardstick for transformative governance. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 90(2), 313–336. <https://doi.org/10.1111/apce.12245>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Sedarmayanti. (2021). *Good governance (kepemerintahan yang baik) dan good corporate governance*. Mandar Maju.
- Setiawan, A., Nugroho, R., & Prasetyo, B. (2025). Koperasi Desa Merah Putih sebagai strategi penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.31004/jpkp.v10i1.1892>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sofyani, H., Rozi, H. F., & Amalia, F. A. (2020). Tekanan institusional dalam praktik tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), Article 111. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3567>
- Suardana, I. B. R., Martini, L. K. B., & Farhaeni, M. (2026). The role of local wisdom in the competitiveness of LPD and cooperatives: A systematic literature review. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 14(4), 10576–10584. <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v14i04.em11>



- Tambunan, T. T. H. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan*. Prenadamedia Group.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- Torfing, J., Sørensen, E., & Røiseland, A. (2020). Transforming the public sector into an arena for co-creation. *Administration & Society*, 52(5), 795–825. <https://doi.org/10.1177/0095399719895988>
- Wicaksono, B., & Hwihanus, H. (2026). Digitalisasi koperasi pedesaan sebagai pendorong ekonomi inklusif: Analisis kesenjangan implementasi kebijakan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 6(2), 1267–1275. <https://doi.org/10.51878/social.v6i2.11748>
- Widayanti, B. H., Sutikno, D., Kurniansyah, D., Azima, B. S. N., Rista, E., & Purwasih, R. (2022). Pendampingan pembentukan koperasi kelompok Banjar untuk mendukung ekonomi mandiri masyarakat pedesaan. *AKSIOLOGIYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), Article 521. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i4.5091>
- Yusuf, M., & Khoirunurrofik, K. (2022). The relationship of village funds with village economic development: A village-level study in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 493–504. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.493-504>